



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2518-2527

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pajak Parkir Dan Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Evrida uli Sitanggang^{1✉}, Minasari Nasution²

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Poiteknik Unggul LP3M, Medan

Program Studi Akuntansi, Poiteknik Unggul LP3M, Medan

Email: efridaulisitanggang2291@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Peneitian ini berjudul "Analisis Pajak Parkir dan Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan". Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui target dan realisasi pemungutan pajak parkir dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi serta upaya peaksanaan pemungutan pajak parkir dan pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Hasi peneitian menunjukkan bahwa peranan pajak reklame sudah sangat efektif dan berpengaruh baik bagi pendapatan asli daerah sedangkan peranan pajak parkir diniai masih kurang efektif namun memiiki potensi kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oeh adanya beberapa faktor yaitu masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam peaporan STPD setiap bulannya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar sesuai dengan SKPD, masih banyak parkir liar dan rendahnya regulasi yang kurang tegas terhadap wajib pajak.

Kata kunci: *Pajak Parkir dan Reklame, Pendapatan Asli Daerah(PAD), Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Parkir dan Reklame*

Abstract

This research is entitled "Analysis of Parking and Advertising Taxes in Increasing Regional Original Revenue at the Regional Revenue Agency of Medan City". The purpose of this study was to determine the target and realization of the coection of parking tax and advertisement tax on Regional Original Revenue (PAD) in Medan City and to determine the influencing factors and efforts to implement the coection of parking tax and advertisement tax on Regional Original Income (PAD) in Medan city. The results showed that the roe of the advertisement tax was very effective and had a good effect on local revenue, whie the roe of the parking tax was considered less effective but had the potential to increase from year to year. This is caused by several factors, namey the low awareness of taxpayers in reporting STPD every month, there are sti many taxpayers who do not pay according to the SKPD, there are sti many iegal parking and low regulations that are not strict enough for taxpayers.

Keywords: Parking and Advertising Tax, Regional Own Revenue (PAD), Target and Realization of Parking and Advertising Tax Coection

PENDAHULUAN

Pada saat ini, sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya meaksanakan pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial poitik, bidang hukum, maupun bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adi dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak sendiri menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyeenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wiayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki.

Pajak daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Pajak daerah dapat di artikan sebagai pajak yang di pungut oeh pemerintah daerah baik daerah

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari sumber pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009: "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Unsur-unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Kota Medan sebagai kota metropolitan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, pada umumnya akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak, karena semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu daerah menggambarkan penerimaan pajak daerah semakin baik, yang pada artinya pelaksanaan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan maksimal.

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut (Siahaan, 2010). Oleh karena itu penerapan Pajak Parkir dan reklame harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apalagi di masa sekarang sudah banyak tukang parkir dan reklame yang tidak memiliki izin bertebaran dimana-mana khususnya di kota Medan. Sehingga realisasi pajak parkir dan reklame tidak terlaksana dengan baik, sehingga berpengaruh kepada pendapatan

asli daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang saya paparkan saya tertarik mengambil judul "Analisis Pajak Parkir dan Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan".

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif. Penelitian dengan metode deskriptif yang dilakukan menggabungkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan berbentuk data – data total target dan realisasi Pajak Parkir dan Reklame. Populasi dan sampel yang digunakan ialah informasi dari perolehan Pendapatan Asli Daerah dan informasi perolehan Pajak Parkir dan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Jenis data yang dipakai peneliti ialah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah dokumentasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Reklame

Menurut Abdul Halim (2002:129), kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Berdasarkan penelitian yang diteliti dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi pendapatan daerah Kota Medan selama 2 tahun Pajak Parkir dan Reklame pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Persentase Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
Periode 2021 – 2022

Thn	Target(Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Seisih(Rp)	Persentase(%)	Kriteria
2021	30.375.188.357,00	14.703.235.225,00	-15.671.953.132,00	48,41	Tidak Efektif
2022	40.500.000.000,00	28.112.818.069,00	-12.387.181.931,00	69,41	Kurang Efektif

Sumber:Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel 1 mengenai target dan realisasi pajak parkir pada tahun anggaran

2021 dapat dilihat bahwa target pajak parkir sebesar Rp. 30.375.188.357,00,- dan realisasi sebesar Rp. 14.703.235.225,00 dengan presentase 48,41% atau dengan kata lain pada tahun ini target yang telah ditetapkan tidak efektif atau tidak tercapai. Target pajak parkir pada tahun 2022 sebesar Rp. 40.500.000.000,00,- dan realisasi sebesar Rp. 28.112.818.069,00 dengan presentase 69,41% atau dengan kata lain pada tahun ini target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 sampai dengan 2022 penerimaan pajak parkir tidak sesuai dengan yang direncanakan, jika kita membandingkan antara target (anggaran) dengan realisasi pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan target yang telah ditetapkan tidak pernah tercapai yang kemudian terdapat selisih yang merugikan dan menunjukkan tingkat pencapaian yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tidak efektif yang kemudian dapat berdampak pada pendapatan asli daerah. Hal ini tidak sesuai dari banyaknya jumlah objek pajak reklame yang terdaftar yang seharusnya realisasi yang terjadi tidak terlalu jauh atau dapat mencapai target.

Tab 2. Persentase Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
Periode 2021 – 2022

Thn	Target(Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Selisih(Rp)	Persentase(%)	Kriteria
2021	40.159.473.128,00	45.290.634.863,00	+ 5.131.161.128,00	112.78	Sangat Efektif
2022	76.858.814.538,00	77.633.894.478,00	+775.079.940,00	101.1	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel 2 mengenai target dan realisasi pajak parkir pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat bahwa target pajak reklame sebesar Rp. 40.159.473.128,00,- dan realisasi sebesar Rp. 45.290.634.863,00 dengan presentase 101.1% atau dengan kata lain pada tahun ini target yang telah ditetapkan sangat efektif atau tercapai. Target pajak reklame pada tahun 2022 sebesar Rp. 76.858.814.538,00,- dan realisasi sebesar Rp. 77.633.894.478,00 dengan presentase 112.78% atau dengan kata lain pada tahun ini target yang telah ditetapkan tercapai karena melebihi target yang sudah ditentukan .

Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 sampai dengan 2022 penerimaan pajak reklame sangat sesuai dengan yang direncanakan, yang kemudian terdapat selisih yang sangat menguntungkan dan menunjukkan tingkat pencapaian yang dilakukan Badan

Pendapatan Daerah Kota Medan sangat efektif dalam penerimaan pajak reklame ini. yang kemudian dapat berdampak baik pada pendapatan asli daerah.

B. Peranan Pajak Parkir dan Reklame Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Pajak Parkir dan Reklame memiliki peranan penting sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Pemerintahan Kota Medan setiap tahunnya selalu menargetkan pendapatan daerah dari seluruh jenis pajaknya, termasuk pajak parkir dan pajak reklame. Perkembangan perolehan pajak parkir dan pajak reklame untuk tahun 2021 – 2022 dapat terlihat pada tabel 1 dan 2.

Berdasarkan tabel 1 tersebut diketahui bahwa tahun 2021- 2022 target pajak parkir tidak dapat terealisasi dengan baik karena pencapaian belum sesuai target. Namun pendapatan pajak parkir meningkat 21% meskipun belum mencapai target yang diharapkan.

Pada tabel 2 diketahui pajak reklame justru sangat efektif karna melebihi target yang ditentukan. Pada Tahun 2021 Pajak reklame melebihi target sebesar 12,78 % dari yang ditentukan. Pada tahun 2022 Bapenda menaikkan target pajak reklame dan kembali terealisasi dengan baik bahkan melebihi target sebesar 1.1.% .

Menurut Nurlan (2008:135), "Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah". Pendapatan asli daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU 33 Tahun 2004.

Selanjutnya, peranan pajak parkir dan reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 di bawah ini :

Tabe 3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2021 - 2022

Tahun	Pajak Parkir(Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Parkir (%)
2021	14.703.235.225,00	1.906.510.000.000,00	0,77
2022	28.112.818.069,00	2.187.530.000.000,00	1,30

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (DataDiolah, 2023)

Berdasarkan tabel 3 di atas kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Medan di tahun 2021 mencapai 0,77%. Kemudian di tahun 2022 pencapaian pajak parkir terhadap PAD mengalami kenaikan sebesar 0,55% menjadi 1,30%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama dua tahun mulai dari 2021 sampai 2022 kontribusi pajak parkir

terhadap PAD Kota Medan mengalami kenaikan.

Tabe 4.Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MedanTahun
2021 - 2022

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Reklame (%)
2021	45.290.634.863,00	1.906.510.000.000,00	2,24
2022	77.633.894.478,00	2.187.530.000.000,00	3,54

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (DataDiolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4 di atas kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Medan di tahun 2021 mencapai 2,24%. Kemudian di tahun 2022 pencapaian pajak reklame terhadap PAD mengalami peningkatan sebesar 3,54%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama dua tahun mulai dari 2021 sampai 2022 kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Medan mengalami kenaikan yang cukup berpengaruh baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Parkir dan Reklame Kota Medan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan tugasnya masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari internal (dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan) maupun dari eksternal (luar lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan) yaitu :

1. Hambatan Internal

- Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Ketidakjelasan data yang akan dimasukan kedalam komputer menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan penyampaian dan penandatanganan oleh Kepala Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Sistem Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah, Apabila terjadi kerusakan dalam sistem komputerisasi, penetapan pajak tidak dapat dilakukan.
- Sanksi Administrasi, Sanksi yang diterapkan Pemerintah Kota Medan belum dilaksanakan secara utuh (kurang tegas) sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011.

2. Hambatan Eksternal

- a. Perlawanan Pasif, maksudnya masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan :
 - i. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - ii. Sistem perpajakan yang mungkin masih sulit dipahami masyarakat.Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu yang mempersulit pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri sehingga dalam penyelenggaraannya tersebut dapat merugikan pemerintah daerah.
- b. Perlawanan Aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain :
 - i. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - ii. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan pajak parkir dan reklame masih mengalami hambatan yang cukup besar. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya.

D. Upaya-upaya yang Diakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Dan Reklame

Berbagai banyak upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan khususnya mengenai pajak parkir dan reklame, yaitu :

1. Melakukan himbauan terus-menerus kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
2. Wajib pajak yang tidak melaporkan SPTPD akan dikirimkan surat teguran atas keterlambatan melaporkan SPTPD setiap bulan.
3. Menjalinkan kerja sama dengan SKPD yang terkait izin usaha, seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Medan.
4. Melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya.

Melakukan kegiatan dan intensifikasi pajak parkir dan reklame, dengan melakukan pendataan pajak parkir dan reklame secara rutin melalui 7 UPT di wilayah Kota Medan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Analisis Pajak Parkir dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, dan selanjutnya memberikan saran sehubungan dengan uraian-uraian yang dikemukakan.

1. Realisasi pajak parkir dinilai belum efektif karna belum mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan Pajak Reklame sudah sangat sangat efektif karna dapat mencapai target sesuai yang diharapkan, bahkan melebihi target . Artinya Pajak reklame lebih memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pajak parkir.
2. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak parkir dan reklame yaitu masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pelaporan STPD setiap bulannya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar sesuai dengan SKPD, masih banyak parkir liar dan pemasangan reklame tanpa izin serta rendahnya regulasi yang kurang tegas terhadap wajib pajak.
3. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 0,77% pada tahun 2021 dan 1,30% pada tahun 2022. Sedangkan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 2,24% pada tahun 2021 dan 3,54% pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suhandy. 2014. Hukum Pajak, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, M. S. 2014. Teori, Konsep Mengenai Efektivitas. Jakarta : Salemba Empat.
- Indrawan, R. & Yaniawati R.P 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan, Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2017. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Silahaan, M. P. (2010). Hukum pajak dan administrasi perpajakan. Jakarta : Graha Ilmu.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009: Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 UU No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan
daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 64, "Retribusi daerah.